



PUTUSAN

Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H. dan GALUH REDI SUSANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raden Prayitno RT.12 RW.02, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 22 Nopember 2016 dengan Nomor: 2352/Kuasa/XI/2016/ PA.Kab.Mlg., sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 1996, yang di catat oleh Pegawai pencatat Nikah dari Kantor KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 457/73/X/1996;

2. Bahwa setelah Menikah antara Pemohon dan Termohon, telah hidup rukun dan harmonis, serta tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jl. Masjid RT/RW : 08/01, Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kab. Malang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama YERI MUFIDATUL CHOIRIYAH umur 18 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis selama kurang lebih 19 tahun, kemudian sejak awal tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyang dan tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali yang di sebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selalu membantah bila di nasehati;
 - b. Termohon berani kepada orang tua Pemohon;
 - a. Termohon kasar kepada pemohon dan pernah mengaiaya kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, puncaknya terjadi pada bulan Mei 2016 atau selama 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya seperti alamat tersebut diatas;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalamperkaraini;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya Permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak saturaj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Atau Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Uang belanja sebesar Rp. 100.000,- / hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017. Dengan total sejumlah Rp. 26.900.000,-
2. Uang Idhah selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp. 9.000.000,-
3. 2 unit rumah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 unit rumah, Termohon hibahkan kepada seorang anaknya yang bernama YENI MUFIDATUL CHOIRIYAH dengan syarat jika Pemohon menikah kembali, maka tidak diperkenankan menghuni rumah tersebut, begitu pula sebaliknya dengan Termohon.

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit rumah lainnya sudah terjual oleh Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENS:

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui dengan terang adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis dan arena sudah pisah ranjang selama 6 bulan dan Termohon telah meninggalkan rumah bersama;

DALAM REKONPENS:

1. Bahwa mengenai uang nafkah sehari-hari dan masa iddah Pemohon telah mengasih sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Termohon telah mengakuinya, dan juga perbuatan Termohon telah meninggalkan rumah bersama (tidak patut) sehingga Pemohon tidak wajib memberikan nafkah sehari-hari dan uang masa iddah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. Selama Termohon berada di rumah bersama, Termohon tidak pernah diberi nafkah untuk berbelanja. Pemohon beserta anaknya makan diluar rumah sedangkan Termohon dirumah tidak bekerja dan tidak bisa makan apapun sehingga Termohon memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya;
2. Bahwa mengenai uang Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), uang tersebut hasil dari penjualan rumah sebelum Pengajuan cerai dari Pemohon dan tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon bahwa uang tersebut adalah Nafkah;

Jika Pemohon bersedia memenuhi persyaratan dari Termohon pada Jawaban Cerai Talak tanggal 24 Januari 2017, maka Termohon bersedia untuk di cerai.

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi, jika Pemohon menolak persyaratan dari Termohon, maka Termohon meminta untuk rujuk kembali.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 457/73/X/1996 Tanggal: 29 Oktober 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 29 Oktober 1996, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Masjid RT.08 RW.01, Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama YERI MUFIDATUL CHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sejak awal tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkarannya Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon berani kepada Pemohon dan Termohon tidak cocok dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Saksi II: umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 29 Oktober 1996, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Masjid RT.08 RW.01, Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama YERI MUFIDATUL CHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sejak awal tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkarannya katanya karena Termohon berani kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon mengajukan 1 orang saksi, yaitu: umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai adik Termohon, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 29 Oktober 1996, saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jalan Masjid RT.08 RW.01, Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak bernama YERI MUFIDATUL CHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sejak awal tahun 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya dan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon:

A. PENDAHULUAN

Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya persidangan dalam perkara ini, maka dipandang perlu kami menyampaikan kesimpulan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini guna mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan harapan Pemohon dan Termohon, tidak seorangpun di dunia ini memimpikan kehidupan rumah tangganya harus berakhir di tengah jalan, apalagi berakhir dengan perceraian. Dan oleh sebab itu maka Pemohon berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang mulai retak dan akan berusaha untuk membangun rumah tangga tersebut diatas, sehingga kehidupan rumah tangga yang akan dijalani dapat bahagia, semua berpulang dari yang menjalani bahtera kehidupan rumah tangga masing-masing, namun apa yang di jalani Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon banyak hal tidak di sangka-sangka oleh Pemohon, akhirnya Pemohon harus memikul tanggung jawab yang sangat berat yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam rumah tangganya yang telah diajukan Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon mengenai alasan alasan yang dikemukakan dalam Permohonannya pada tanggal 22 Nopember 2016.

B. BUKTI TERTULIS

Kutipan Akta Nikah Nomor : 457/73/X/1996, tanggal 29 Oktober 1996.

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



C. MENGENAI SAKSI

Bahwa semua sanksi yang (dua orang saksi) telah diajukan Pemohon sudah sesuai kejadian yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan Termohon juga menghadirkan satu saksi, dan saksi juga mengatakan bahwa antar Pemohon dan Termohon juga mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak dapat diperbaiki untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dimaksud oleh tujuan Perkawinan.

D. MENENAI PERCERAIAN

Bahwa perjalanan hidup antara Pemohon dan Termohon sudah sulit/tidak bisa dipertahankan untuk membina rumah tangganya karena Pemohon menyadari bahwa perceraian itu merupakan jalan terbaik untuk Pemohon dan Termohon.

E. MENGENAI REKONPENSİ

Bahwa mengenai Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk di tolak sebab Pemohon telah memberikan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mengakui telah menerima uang tersebut, karena uang tersebut untuk biaya nafkah, masa iddah dan mut'ah, sedangkan anaknya ikut Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

F. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan bukti dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon maka kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
3. Bahwa mengenai mengenai Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi ditolak/tidak dikabulkan sebab Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mengakui telah menerima uang

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena uang tersebut untuk biaya nafkah, masa iddah dan mut'ah, sedangkan anaknya ikut Pemohon/Tergugat Rekonpensi.

4. Permohonan Pemohon mohon dikabulkan seluruhnya.

G. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menolak mengenai Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi karena telah memberikan uang kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Termohon/Penggugat Rekonpensi mengakui telah menerima uang tersebut, karena uang tersebut untuk biaya nafkah, masa iddah dan mut'ah, sedangkan anaknya ikut Pemohon/Tergugat Rekonpensi;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Kesimpulan Termohon:

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan tuntutan Termohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sedangkan masalah tuntutan Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon mulai tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 Termohon merelakannya;
2. Bahwa Termohon tidak akan mempermasalahkan tuntutan lainnya berupa 2 unit rumah, karena masalah rumah tersebut sudah diselesaikan Termohon dengan Pemohon diluar sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONPENS:

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, keterangan Termohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap sidang secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, karena rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan dan Termohon tidak akan menuntut apapun dari Pemohon, hanya saja Termohon mohon agar Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan jawaban Pemohon didalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Pemohon, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil jawabannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P-1) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 1 orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dalil jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Oktober 1996 dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama YERI MUFIDATUL CHOIRIYAH;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2015 yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berani kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dengan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon berani kepada Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga telah dilaksanakan, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini penyebutan pihak berkara yang pada mulanya Termohon disebut sebagai Penggugat dan yang pada mulanya sebagai Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam jawabannya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang belanja sebesar Rp. 100.000,- / hari terhitung mulai tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017. Dengan total sejumlah Rp. 26.900.000,-;
2. Uang Idhah selama 3 bulan dengan total sejumlah Rp. 9.000.000,-;
3. 2 unit rumah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1 unit rumah, Termohon hibahkan kepada seorang anaknya yang bernama YENI MUFIDATUL CHOIRIYAH dengan syarat jika Pemohon menikah kembali, maka tidak diperkenankan menghuni rumah tersebut, begitu pula sebaliknya dengan Termohon;
 - 1 unit rumah lainnya sudah terjual oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam repliknya keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, karena mengenai uang nafkah sehari-hari dan masa iddah Pemohon telah mengasih sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Termohon telah mengakuinya, dan juga perbuatan Termohon telah meninggalkan rumah bersama (tidak patut) sehingga Pemohon tidak wajib memberikan nafkah sehari-hari dan uang masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam kesimpulan lisannya didalam sidang menyatakan bahwa masalah tuntutan nafkah yang dilalaikan Tergugat mulai tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 (Nafkah Madliyah) oleh Penggugat sudah direlakan dan masalah tuntutan 2 unit rumah oleh Penggugat sudah tidak dipermasalahkan lagi, karena sudah diselesaikan sendiri oleh Penggugat dengan Tergugat diluar sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi menuntut masalah Nafkah Madliyah dan masalah rumah, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa kedua masalah tersebut sudah selesai dan tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan dengan demikian tuntutan balik (rekonpensi) Penggugat dalam perkara ini hanyalah tuntutan bahwa Penggugat mau dicerai oleh Tergugat apabila Tergugat memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat karena Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sehingga Tergugat tidak wajib untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa tidak terungkap didalam sidang bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang melakukan perbuatan (nusyuz) kepada suami sehingga mengakibatkan Tergugat tidak berkewajiban untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang isteri yang tidak nusyuz, maka Tergugat wajib untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah”, begitu pula berdasarkan ketentuan dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”

Menimbang, bahwa besar tuntutan Nafkah Iddah dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang sewajarnya dan tidak berlebihan, karena apabila dirinci tuntutan Penggugat tersebut adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap harinya atau sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya, sehingga selama dalam iddah (3 bulan) adalah = 3 X Rp. 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagaimana diuraikan pada identitas Tergugat didalam permohonannya sebagai pekerja swasta dan didalam menyelesaikan perceraianya dengan Penggugat tersebut Tergugat menggunakan jasa seorang Advokat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat adalah seorang yang berkemampuan dan akan mampu untuk sekedar memenuhi tuntutan Nafkah Iddah sebesar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan tuntutan balik (rekonpensi) dari Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam Konpensi atau Tergugat dalam Rekompensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan tuntutan balik (rekompensi) dari Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI:

Membebankan kepada Pemohon atau Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **04 April 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **07 Rajab 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.** dan **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor: 6555/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)